



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 415 /VI.06/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Peraturan Gubernur perlu dilakukan pembahasan dan penyusunan terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang disusun oleh Pemrakarsa, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penguatan Riset dan Inovasi Daerah sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan, pengkajian, pembahasan dan pemantapan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga membantu pelaksanaan tugas Tim dan mengadministrasikan Rancangan Peraturan Gubernur yang akan dibahas dan disusun.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan kode rekening 5.1.2.02.09.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 8 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 415/VI.06/HK/2021
TANGGAL : 5 - 6 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH**

- I. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 7. Adi Asmariadi Budi, S.T., M.S.M. (Peneliti Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 8. M. Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 415 /VI.06/HK/2021
TANGGAL : 5 - 8 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN DAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH**

- I. Koordinator : Nova Anggraini, S.P. (Peneliti Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Lia Gita Wardhani, S.H., M.H. (Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Verawati Surya Lubis, S.H., M.H. (Pengevaluasi Kebijakan Penelitian Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Martina, S.KM. (Analisis Sinergitas Penugasan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Avianto, S.E. (Analisis Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Subbidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Mita Maisyiah, A.Md. (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008